



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3176 /A4.5/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 0645/H43.7/KP/2010 tanggal 9 Agustus 2010;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016004310 tanggal 30 September 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Pegawai Negeri Sipil;

N a m a

: Fatah, ST., MT

Tempat dan tanggal lahir

: Serang, 6 Oktober 1968

NIP/Karpeg

: 19681006 200112 1 002/ L. 001486

Pendidikan tertinggi

: Magister (S2) Tahun 2002

Pangkat, golongan ruang, tmt

: Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2008

Jabatan, jumlah angka kredit, tmt

: Lektor Kepala (508,50 kum), 1 April 2008

Unit kerja

: Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang.

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 8 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.267.300,- (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2011

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Serang;
3. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang.



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

Musfik, S.H.

NIP.19580915 198503 1 001